

**PERANAN SUB SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO**

S k r i p s i

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :

H E N D A R T O
NIM. 04132105

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2008**

INTISARI

Pendaftaran tanah yang didasarkan pada PP No 10 Tahun 1961 dan PP No 24 Tahun 1997 belum bisa mendorong lebih cepatnya pendaftaran atas bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia. Hadirnya Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dengan tugas yang tercantum dalam Peraturan Ka. BPN Nomor 4 Tahun 2006 diharapkan bisa mempercepat bertambahnya bidang tanah yang terdaftar. Dengan demikian bagaimana peranan atau tindakan apa saja yang dilakukan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam tugasnya mempercepat pendaftaran tanah di Kabupaten Purworejo dan seperti apa bentuk program kerja yang dilaksanakannya.

Untuk mengetahui jawaban permasalahan di atas dilakukan penelitian dengan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh berupa data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dan tanggapan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Purworejo. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, surat-surat dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Dari hasil penelitian diketahui beberapa hal sebagai berikut: Pertama, peranan yang ada hanya sebagai “corong” Kantor Pertanahan. Kedua, percepatan baru bisa dilihat sebatas minat masyarakat yang dalam kegiatan Sertifikasi Massal Swadaya (SMS), karena sampai peneliti terjun kelapangan belum ada sertifikat hak atas tanah yang terbit hasil dari kegiatan tersebut. Ketiga, program kerja Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan tugasnya sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya belum bisa terealisasi semuanya. Yang terlealisasi tugasnya tersebut yaitu kegiatan, asistensi dan fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan. Kegiatan yang belum diralisasi yaitu inventarisasi Potensi. Program kerja Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka asistensi terdiri dari: penyuluhan kegiatan SMS, pemberkasan kegiatan SMS, sosialisasi reforma agraria, penyuluhan rutin pertanahan pada tiap kecamatan dan pembentukan POKMASDARTIBNAH serta penyuluhan dan pemberkasan pada kegiatan UKM. Program kerja dalam rangka fasilitasi penguatan penguasaan tanah terdiri dari: Sertifikasi Massal Swadaya (SMS) dan UKM.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARIviii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Pembatasan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka.....	11
1. Fungsi Tanah	11
2. Badan Pertanahan Nasional	15
3. Pendaftaran Tanah	21
4. Pemberdayaan	28
4. Peranan	32
B. Kerangka Pemikiran.....	33
C. Batasan Operasional.....	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Penetapan Informan dan Teknik Menjaringan informan	41
D. Jenis Data Yang Diperoleh.....	43
E. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	44

BAB IV GAMBARAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

A. Data Fakta Daerah	46
B. Penggunaan Tanah	50
C. Jumlah dan Kepadatan Penduduk	52
D. Pendidikan	53
E. Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo	54

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Sub Seksi Pemberdayaan masyarakat dalam percepatan Pendaftaran Tanah.....	57
1. Sub Seksi Pemberdayaan masyarakat sebagai “Corong” Kantor Pertanahan.....	62
2. Sub Seksi Pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan percepatan pendaftaran tanah.....	65
3. Tanggapan masyarakat dan permasalahan yang ada pada Sub Seksi Pemberdayaan masyarakat serta prospek solusinya.....	69
B. Bentuk Program Kerja Yang Telah Telah Dilaksanakan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Pertanahan Kab Purworejo Dalam Rangka Percepatan Pendaftaran Tanah	77
1. Inventarisasi Potensi	77

2. Asistensi	80
3. Fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan	86
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia dalam memenuhi segala kebutuhannya. Salah satunya, tanah merupakan modal pokok yang memegang peranan strategis dalam pelaksanaan pembangunan bagi Bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu tatanan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Kartasapoetra, 1992 :63).

Seiring dengan meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan, masalah tanah bukan saja masalah yang bermakna pertanian saja. Tanah juga menjadi suatu barang produksi dan investasi. Dengan meningkatnya kebutuhan akan tanah, masalah tanah berkembang pesat pula menjadi masalah yang memiliki multi dimensi dan lintas sektoral.

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan disegala bidang, dan mengingat pentingnya peranan tanah, khususnya menyangkut penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pengalihannya, sumberdaya tanah merupakan unsur yang sangat strategis dalam pembangunan yang perlu dikelola dengan ketatalaksanaan yang baik dan melibatkan banyak pihak. Hal tersebut bisa dilihat pada proses pengadaan tanah untuk pembangunan, yang mana dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa instansi dan masyarakat luas yang terkena kegiatan tersebut.

Peranan Pemerintah di dalam mengelola sumberdaya tanah sangat diperlukan. Pengelolaan tidak hanya terbatas pada upaya untuk menyempurnakan mekanisme atau kebijakan yang dapat mengalokasikan sumberdaya tanah, tetapi diperlukan institusi khusus guna mengemban fungsi agar tanah dapat dimanfaatkan sebesar-besanya untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Mengingat hal tersebut di atas, peranan Pemerintah dalam mengelola sumber daya tanah sangat diperlukan. Peranan Pemerintah tersebut seyogyanya dapat mengalokasikan tanah secara lebih adil dan merata melalui berbagai kebijakan, program, kegiatan serta manajemen di bidang pertanahan yang baik.

Pengelolaan sumberdaya tanah diserahkan kepada satu lembaga khusus yang mengelola pertanahan, dalam hal ini sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah adalah Badan Pertanahan Nasional RI. Pembentukan Badan Pertanahan Nasional dilandasi oleh Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 pasal 1 (PP No 10 Tahun 2006), yaitu mengenai lembaga yang disertai tugas di bidang pertanahan adalah Badan Pertanahan Nasional sebagai Lembaga Pemerintah non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Badan Pertanahan Nasional mempunyai kewajiban melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral.

Salah satu kegiatan yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional RI adalah pendaftaran tanah. Kegiatan tersebut merupakan

tugas Pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Pertanahan Nasional RI. Perintah tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 Ayat 1 yang menyatakan : “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Kegiatan Pendaftaran Tanah kemudian diperjelas lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mana pada Pasal 5 menyatakan bahwa : “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional RI.” sedangkan sebagai pelaksana yang langsung berhubungan dengan masyarakat adalah Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota. Hal tersebut termuat dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi :

“Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain.”

Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar, agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan (Boedi Harsono, 2005:472). Oleh karena itu mendaftarkan hak atas tanah merupakan suatu kewajiban yang dibebankan pada

negara. Yang mana negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan melaksanakan program pendaftaran hak atas tanah, sedangkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam rangka mengikuti aturan dan program tersebut.

Pendaftaran tanah yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tersebut diharapkan seluruh bidang tanah yang ada diseluruh wilayah Indonesia bisa terdaftar. Akan tetapi dalam kenyataannya pendaftaran tanah tersebut selama lebih dari 30 tahun belum cukup memberikan hasil yang memuaskan. Dari sekitar 55 juta bidang tanah hak memenuhi syarat untuk didaftar, baru lebih kurang 16.3 juta bidang yang sudah didaftar (Boedi Harsono, 2005:471).

Berdasarkan kenyataan tersebut, terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Peraturan tersebut diharapkan bisa mendorong lebih cepatnya pendaftaran atas bidang tanah di seluruh wilayah Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam pelaksanaannya masih didukung oleh beberapa peraturan yang menyertai pelaksanaannya agar proses pendaftaran tanah bisa berjalan maksimal.

Pendaftaran tanah tidak mungkin dapat dilaksanakan secara maksimal apabila tidak ada partisipasi masyarakat. Hal tersebut disebabkan bukti-bukti pemilikan dan penguasaan atas suatu bidang tanah ada pada masyarakat sebagai pemilik hak atau bidang tanah tersebut. Partisipasi masyarakat bisa muncul atau bangkit setelah

didahului dengan pemberdayaan pada masyarakat itu sendiri di bidang pertanahan. Hal tersebut diharapkan bisa meningkatkan pelaksanaan pendaftaran tanah di wilayah Indonesia.

Sejalan dengan itu, agar tercapai pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, dikeluarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Dalam Peraturan Kepala BPN-RI tersebut muncul Subseksi-Subseksi baru dengan tugas yang baru juga. Salah satu Subseksi yang baru tersebut adalah Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 52 butir 2 Peraturan Kepala BPN No 4 tahun 2006 yang berbunyi:

“Subsi pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan, dan melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan, serta melakukan kerja sama pemberdayaan dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga keuangan dan dunia usaha, serta bimbingan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan”.

Jika dicermati lebih lanjut tentang bunyi Pasal di atas, maka penulis memilah tugas Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat tersebut kedalam 4 (empat) bagian, yaitu:

1. inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan
2. melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan, dan

3. melakukan kerja sama pemberdayaan dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga keuangan dan dunia usaha,
4. bimbingan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan.

Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat tersebut dengan tugas seperti di atas, diharapkan akan membantu mempercepat pendaftaran tanah dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Adanya partisipasi atau melibatkan masyarakat dalam suatu kebijakan yang muncul dari pemerintah pusat mengenai pertanahan diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik dan terarah pada tujuannya.

Dengan situasi demikian, Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat mendorong terjadinya suatu perubahan, yang mana diharapkan masyarakat pada akhirnya bisa ikut berpartisipasi dalam percepatan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah akan berjalan dengan baik atas dukungan masyarakat dan pembinaan dari pihak pemerintah.

Faktanya selama ini, keterlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat hanya dilihat dalam konteks yang sempit, artinya manusia cukup dipandang sebagai suatu objek penderita atau objek kegiatan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan tanpa dilihat seberapa besar partisipasinya atau potensi keterlibatan dari masyarakat kurang ditanggapi dengan baik. Dengan kondisi ini, peran serta masyarakat terbatas pada penerapan program; untuk menjadi kreatif, daya masyarakat tidak dikembangkan dari dalam dirinya dan harus menerima keputusan yang sudah diambil pihak luar, sehingga partisipasi mencapai bentuknya yang

pasif atau tak ada tanggapan dari masyarakat (Midgley, dalam Vidhyandika Moeljarto dalam Wrihatnolo, 2007:114).

Definisi di atas menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dari mulai pembuatan keputusan, penerapan keputusan, penikmatan hasil sampai evaluasi sangat kurang. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat diharapkan bisa menciptakan partisipasi dari masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari mulai sadarnya masyarakat akan situasi dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk mengatasi masalah mereka.

Adanya suatu pemberdayaan masyarakat dari Kantor Pertanahan diharapkan masyarakat bisa ikut terlibat dalam segala sesuatu yang menyangkut pertanahan. Namun pada kenyataannya masyarakat masih saja ada beberapa orang yang kurang peduli terhadap program yang diberikan oleh pihak Kantor Pertanahan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **“PERANAN SUB SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURWOREJO.”**

B. Rumusan Masalah

Sub seksi Pemberdayaan Masyarakat merupakan Sub Seksi baru pada Kantor Pertanahan. Sub Seksi tersebut memiliki tugas antara lain :

1. inventarisasi potensi, asistensi, fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan, dan
2. melaksanakan pembinaan partisipasi masyarakat, lembaga masyarakat, mitra kerja teknis dalam pengelolaan pertanahan, serta
3. melakukan kerja sama pemberdayaan dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga keuangan dan dunia usaha,
4. bimbingan dan pelaksanaan kerjasama pemberdayaan

. Tugas-tugas tersebut nantinya akan berujung pada penguatan hak-hak masyarakat dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan peran aktif masyarakat itu sendiri. Penguatan hak masyarakat tersebut muncul dengan adanya pendaftaran hak atas tanahnya ke Kantor Pertanahan setempat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa peranan atau tindakan yang telah dijalankan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya guna percepatan Pendaftaran Tanah?
2. Apa bentuk program kerja yang telah dilaksanakan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat agar proses percepatan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Purworejo bisa terlaksana?.

C. Pembatasan Masalah

Karena begitu luasnya program kerja subseksi pemberdayaan masyarakat dan terbatasnya waktu serta kemampuan penulis dalam penelitian ini, sehingga penulis hanya akan meneliti tentang inventarisasi potensi, asistensi, dan fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan, dalam rangka percepatan pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo .

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian :

- a. Untuk mengetahui peranan atau tindakan apa saja yang dilakukan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo dalam tugasnya mempercepat pendaftaran tanah di Kabupaten Purworejo.
- b. Untuk mengetahui bentuk program kerja yang dilaksanakan serta memperoleh data mengenai hambatan-hambatan atau kendala-kendala dan alternatif solusi yang diberikan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tersebut sehingga tercapai kepuasan dari semua pihak.

2. Kegunaan Penelitian :

- a. Secara teoretis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa dan akademisi dalam rangka pengembangan pemberdayaan kemasyarakatan.

- b. Bagi birokrat terkait dan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai referensi maupun evaluasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- c. Bagi Pemerintah Pusat, sebagai masukan untuk memantau efektifitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jika dilihat dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Bahwa peranan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugasnya sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya belum bisa terlaksanakan semuanya. Yang terealisasi tugasnya tersebut yaitu kegiatan, asistensi dan fasilitasi dalam rangka penguatan penguasaan itupun berupa penyuluhan. Kegiatan yang belum terealisasi yaitu inventarisasi Potensi
- b. Program kerja Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka asistensi terdiri dari: penyuluhan kegiatan SMS, pemberkasan kegiatan SMS, sosialisasi reforma agraria, penyuluhan rutin pertanahan pada tiap kecamatan dan pembentukan POKMASDARTIBNAH serta penyuluhan dan pemberkasan pada kegiatan UKM.

Program kerja dalam fasilitasi rangka penguatan penguasaan tanah terdiri dari: Sertifikasi Massal Swadaya (SMS) dan UKM.

Program kerja dalam inventarisasi potensibelum berjalan disebabkan Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat sedang sibuk dalam rangka penyelesaian kegiatan SMS.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyampaikan saran, adapun beberapa saran yang dapat dikemukakan diantaranya adalah:

- a. Upaya yang ditempuh dalam pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik, namun koordinasi antar individu maupun instansi perlu di tingkatkan. Hal ini akan berdampak pada hasil yang semakin meningkat. Sehingga fungsi BPN sebagai pelayan masyarakat semakin baik.
- b. Peranan Desa atau Kelurahan masih dominan terhadap pelaksanaan Pendaftaran Tanah, sehingga pihak Kantor Pertanahan Kabupaten dan Pemda Kabupaten Purworejo harus membuat kesepakatan dengan Desa atau Kelurahan setempat agar pola kerja sama bisa lebih ditingkatkan lagi.
- c. Penelitian yang dilakukan masih relatif sempit, yaitu hanya pada kisaran Kabupaten Purworejo. Sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut tentang pemberdayaan masyarakat pada bidang pertanahan di beberapa kabupaten didalam dan diluar provinsi yang peneliti lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2002). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Azwar, Saifuddin. (2004). Metode Penelitian. Penerbit Pustaka Pelajar.
- Bhairawaputera, Prakoso. S (tt). Pelurusan Paradigma Pemberdayaan Masyarakat. Makalah Masalah Sosial FSIP Univ Brawijaya.
- Butt, Peter, (1996). Land Law, Edisi Ketiga, Penerbit LBC Information Services, Sydney, Australia.
- Hadimoelyomo, Soeprpto. Drs (2003). Jaminan Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah. STPN Yogyakarta. (bahan Kuliah Kapita Seleкта)
- Harsono, Boedi. (2005) Hukum Agraria Indonesia. Penerbit Djambatan Jakarta.
- Heriyanto, Arief, Drs. (tt) Kelas Sosial, Status Sosial, Peranan Sosial dan Pengaruhnya. <http://www.dikmenum.go.id>
- Hutomo, Mardiyatmo, S.U. (2000). Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi. Makalah dalam seminar sehari tentang Pemberdayaan Masyarakat yang diselenggarakan Bappenas 6 Maret 2000. Jakarta.
- Kartasapoetra, G. (1992). Masalah Pertanahan Di Indonesia. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta
- Miles, M.B. dan Huberman, A.M. (1992). Analisis Data Kualitatif. Terjemahan T. Rohadi Rohidi. UI Press. Jakarta. (Buku Asli diterbitkan Tahun 1984).
- Moleong, Lexy J. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Nawawi, Hadari (1993). Metode Penelitian Bidang Sosial. Penerbit Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Prijono, Onny S. Dkk. (1996). Pembardayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi . Penerbit CSIS. Jakarta

Sitorus, Oloan. (2004). Perbandingan Hukum Tanah. Penerbit Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. Yogyakarta.

Soekanto. (tt). Pendahuluan 1. http://www.damadiri.or.id/filessetiabuditinjauan_pustaka.pdf

Soesangobeng, Herman. (2002). Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pengelolaan Sumber daya Alam. Makalah pada seminar Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional di Yogyakarta.

Soetrisno, Loekman (1995). Menuju Masyarakat Partisipatif. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Sumardjono, Maria S.W. (1996). Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian. Penerbit P.T. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Teneko, Soleman B, S.H. (1993). Struktur dan Proses Sosial. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Winarno, Surakhmad (1988). Pengantar Penelitian ilmiah Dasar, Metode dan Teknik. Penerbit Tarsito

Wrihatnolo, Randy R dan Riant N.D. (2007). Manajemen Pemberdayaan. Penerbit Elex Media Komputindo. Jakarta

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960

Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Peraturan Presiden tentang Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006.